

# Perbandingan Peran Lembaga Legislatif dalam Proses Pembentukan Undang-Undang antara Indonesia dan Jepang

Mars Dewangga Putra Anugrah<sup>1\*</sup>, Muhammad Rafi Arta Perdana<sup>2</sup>, Aria Senoadji<sup>3</sup>, Irfan Sudrajat<sup>4</sup>, Muhammad Ikhwan Roudhur Riyahin<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: [24071010251@student.upnjatim.ac.id](mailto:24071010251@student.upnjatim.ac.id)

<sup>2</sup>Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: [24071010127@student.upnjatim.ac.id](mailto:24071010127@student.upnjatim.ac.id)

<sup>3</sup>Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: [24071010159@student.upnjatim.ac.id](mailto:24071010159@student.upnjatim.ac.id)

<sup>4</sup>Faculty of Law, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia, E-mail: [24130704371@mhs.unesa.ac.id](mailto:24130704371@mhs.unesa.ac.id)

<sup>5</sup>Faculty of Law, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia, E-mail: [24130704484@mhs.unesa.ac.id](mailto:24130704484@mhs.unesa.ac.id)

## Abstrak

Penelitian ini membahas perbandingan peran lembaga legislatif dalam proses pembentukan undang-undang antara Indonesia dan Jepang. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami persamaan dan perbedaan fungsi legislatif, mekanisme pembentukan undang-undang, serta hubungan legislatif dengan eksekutif di kedua negara tersebut. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, memanfaatkan sumber-sumber hukum, dokumen resmi, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan mendasar dalam struktur legislatif antara sistem tunggal di Indonesia dengan sistem bikameral di Jepang, serta perbedaan dalam dinamika hubungan antara legislatif dan eksekutif. Studi ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran legislatif dalam sistem politik kedua negara.

**Kata kunci:** Lembaga Legislatif; Pembentukan Undang-Undang; Indonesia; Jepang; Legislatif Eksekutif.

## I. Pendahuluan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki tugas untuk membuat undang-undang di Indonesia. Bersama dengan presiden, DPR dapat melakukan hal ini karena telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Di Indonesia, pembuatan undang-undang merupakan proses panjang yang melibatkan banyak diskusi, pemikiran, dan kesepakatan antara berbagai kelompok, seperti anggota DPR, pemerintah, dan masyarakat. Di Jepang, satu-satunya badan legislatif adalah Parlemen (Diet), yang dibentuk oleh Konstitusi Jepang 1947. Parlemen memiliki wewenang tunggal untuk membuat undang-undang, menyetujui anggaran negara, dan mengawasi kabinet serta badan eksekutif lainnya melalui komite-komitennya.

Perbedaan peran legislatif di kedua negara ini dikarenakan sistem politik dan ketatanegaraan mereka sangat bertolak belakang. Indonesia menganut sistem presidensial, dengan DPR sebagai badan legislatif utama sedangkan Jepang menganut sistem parlementer, dengan Diet sebagai badan legislatif utama. Tinjauan komparatif ini

menjelaskan perbedaan prosedur, kewenangan, dan dinamika hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam proses pembuatan undang-undang di kedua negara.

## II. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni melalui kerangka penelitian kepustakaan. Data/informasi yang dikumpulkan ini, seperti hukum dan konstitusi kedua negara, dan dari sumber sekunder, seperti buku, jurnal, dan artikel tentang sistem perundang-undangan Indonesia dan Jepang serta bagaimana undang-undang tersebut dibuat. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif dan komparatif untuk menemukan persamaan dan perbedaan dalam bagaimana undang-undang dibuat dan bagaimana proses legislasi berjalan. Metode ini membantu kami memahami lebih baik faktor-faktor historis, politik, dan hukum yang memengaruhi bagaimana undang-undang dijalankan.

## III. Hasil dan Pembahasan

### A. Peran Lembaga Legislatif di Indonesia

Dengan adanya DPR berperan langsung dalam pembentukan undang-undang sebagai badan legislator utama dengan hak inisiatif mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU). Selain itu, DPR juga membahas dan menyetujui RUU yang diajukan oleh Presiden atau DPD. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang dikeluarkan Presiden juga harus mendapatkan persetujuan DPR agar menjadi UU definitif. Proses legislasi DPR ini melibatkan tahapan pembahasan yang mendalam dengan komisi-komisi terkait serta melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan, demi memastikan UU yang dibentuk representatif dan sesuai kebutuhan rakyat (UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD).<sup>1</sup>

DPD berfungsi sebagai lembaga yang mewakili daerah-daerah di Indonesia dengan kewenangan mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, serta pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Namun, DPD tidak memiliki kewenangan pengesahan langsung; RUU yang diajukan DPD tetap harus melalui DPR

---

<sup>1</sup>Yabes Abraham et al., "Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pembentukan Undang-Undang Universitas Nusa Cendana," no. 3 (2024).

untuk disahkan. Hal ini menempatkan DPD sebagai lembaga yang memberikan masukan dan aspirasi daerah secara khusus dalam pembentukan kebijakan nasional (Pasal 22D UUD 1945).<sup>2</sup>

### 1. Fungsi Pengawasan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bertugas memastikan bahwa cabang eksekutif mematuhi undang-undang yang disahkannya. DPR dapat melakukan pengawasan melalui rapat dengar pendapat, reses, panitia khusus, dan kelompok lain yang sesuai untuk DPR. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan dijalankan secara adil, terbuka, dan bertanggung jawab, serta untuk mencegah pemerintah menyalahgunakan kekuasaannya. DPR juga mengawasi anggaran negara sebagaimana tercantum dalam APBN. DPR dapat menyetujui, mengawasi, dan bahkan membentuk panitia anggaran untuk melakukan hal-hal tersebut.<sup>3</sup>

### 2. Peran dalam Partisipasi Publik dan Keterbukaan

Proses legislasi di DPR sangat menekankan keterlibatan publik dan berbagai pemangku kepentingan melalui mekanisme konsultasi publik, hearing dengan ahli, dan dialog sosial. Ini menjadi wujud concretisasi prinsip demokrasi deliberatif yang dijamin dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. DPR bertugas menjembatani aspirasi masyarakat dan kepentingan luas dalam pembuatan undang-undang (Situmorang, 2020).

Dalam praktiknya, keterbukaan ini memungkinkan suara rakyat dari berbagai latar belakang mulai dari akademisi, pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat akar rumput untuk turut didengar dan dipertimbangkan. Mekanisme seperti rapat dengar pendapat umum (RDPU) dan kunjungan kerja ke daerah memberikan ruang bagi warga negara untuk menyampaikan pandangan mereka secara langsung.<sup>4</sup> Dengan demikian, produk legislasi yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan kehendak politik semata, tetapi juga menampung kebutuhan nyata dan harapan masyarakat yang akan terkena dampak dari undang-undang tersebut. Proses partisipatif

---

<sup>2</sup> Saiful Anwar, "Peran Dan Tanggung Jawab Lembaga Legislatif Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia" 2 (2024): 330-46.

<sup>3</sup> Anwar. Anwar, Saiful. "Peran Dan Tanggung Jawab Lembaga Legislatif Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia" 2 (2024): 330-46.

<sup>4</sup> D A N Hukum and Yang Responsif, "Demokrasi Deliberatif Indonesia : Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam," no. 2 (2016).

ini pada akhirnya memperkuat legitimasi hukum dan mendorong terciptanya regulasi yang lebih berkualitas serta berkeadilan.

## B. Peran Lembaga Legislatif di Jepang

Diet atau disebut juga parlemen Jepang dibentuk berdasarkan Konstitusi Meiji tahun 1889, dan pemilihan umum pertamanya diselenggarakan pada tahun 1890. Struktur parlemen Jepang bersifat bikameral, terdiri dari majelis rendah (Dewan Perwakilan Rakyat) dan majelis tinggi (Dewan Penasihat/Dewan Nasional).

Majelis Rendah memiliki 480 anggota yang berasal dari 289 daerah pemilihan berkursi tunggal dan 176 kursi yang ditentukan melalui sistem perwakilan proporsional di 11 distrik. Anggotanya dipilih langsung oleh rakyat setiap empat tahun sekali atau lebih cepat ketika majelis ini dibubarkan. Sementara itu, Majelis Tinggi beranggotakan 242 orang dengan masa jabatan enam tahun dan juga dipilih melalui pemilu langsung. Untuk syarat usia, calon anggota Majelis Rendah minimal berusia 25 tahun, sedangkan calon anggota Majelis Tinggi minimal berusia 30 tahun.

Dalam sistem ketatanegaraan Jepang, Majelis Rendah memiliki peran yang lebih kuat dibanding Majelis Tinggi. Majelis ini berwenang mengesahkan undang-undang, menyetujui perjanjian internasional, mengesahkan anggaran negara, hingga memilih perdana menteri. Kewenangan lebih besar ini juga terlihat dalam ketentuan konstitusi, antara lain:

- a) Majelis Rendah membahas RAPBN terlebih dahulu sebelum Majelis Tinggi (Pasal 60 ayat 1).
- b) Jika kedua majelis berbeda pendapat mengenai RAPBN, keputusan Majelis Rendah yang berlaku (Pasal 60 ayat 2).
- c) Majelis Rendah memiliki hak untuk mengeluarkan mosi tidak percaya kepada kabinet.
- d) Jika Majelis Tinggi menolak rancangan undang-undang, Majelis Rendah tetap dapat mengesahkannya dengan dukungan dua pertiga anggota (Pasal 59 ayat 2).
- e) Jika Majelis Tinggi tidak memberikan keputusan dalam 60 hari, rancangan undang-undang dianggap disetujui otomatis (Pasal 59 ayat 4 dan Pasal 61).

Saat ini, partai perdana menteri (Democratic Party) memegang mayoritas di Majelis Rendah, tetapi tidak menguasai mayoritas di Majelis Tinggi. Kondisi ini membuat proses pemerintahan kurang efektif karena partai pemerintah tidak mencapai batas dua pertiga suara yang diperlukan untuk meloloskan undang-undang tanpa dukungan Majelis Tinggi. Beberapa partai politik yang memiliki kursi di Diet Nasional antara lain:

- a) Liberal Democratic Party (LDP), yang merupakan partai dominan sejak tahun 1955.
- b) Partai Demokrat Konstitusional, yang menjadi salah satu kekuatan politik penting di Jepang.
- c) Komeito, yang memiliki basis pendukung stabil dan sering menjadi mitra koalisi.
- d) Nippon Ishin no Kai, yang dikenal sebagai partai berhaluan reformis dan semakin berpengaruh dalam politik nasional.<sup>5</sup>

### C. Perbandingan Peran Legislatif Indonesia dan Jepang dalam Proses Pembentukan UU

Perbandingan Peran Legislatif Indonesia dan Jepang dalam Proses Pembentukan UU:

- a) Di Indonesia, legislatif bersifat tunggal dengan DPR sebagai lembaga utama yang berkolaborasi erat dengan Presiden. RUU yang disahkan DPR kemudian perlu mendapatkan persetujuan Presiden untuk menjadi undang-undang (UU No. 17 Tahun 2014).
- b) Jepang menggunakan sistem bikameral yang memberi peluang lebih besar bagi Majelis Rendah dan Majelis Tinggi untuk saling mengontrol dan memastikan kualitas legislasi. Meskipun Perdana Menteri berasal dari Diet, proses legislasi relatif independen dan tidak sepenuhnya dikendalikan oleh eksekutif (Stockwin, 2020).
- c) Dalam kekuasaan legislatif, DPR Indonesia dan Diet Jepang sama-sama menjalankan fungsi utama legislasi, pengawasan, dan anggaran. Namun, sistem bikameral di Jepang menyeimbangkan kekuasaan legislatif dengan mekanisme penyelesaian konflik yang komprehensif, sementara Indonesia mengandalkan kerjasama dan koordinasi antara DPR dan eksekutif.

---

<sup>5</sup> Mutiara Salsabila et al., "Menganalisis Perbandingan Administrasi Publik Pada Negara" 3, no. 8 (2024): 321-29.

- d) Majelis Rendah di Jepang memiliki kekuasaan dominan dalam pengambilan keputusan legislatif jika terjadi perselisihan dengan Majelis Tinggi, sedangkan di Indonesia DPR sebagai badan tunggal memiliki posisi strategis yang lebih langsung dalam pengesahan UU dengan presiden sebagai mitra eksekutif.
- e) Konstitusi Jepang memberi pembatasan ketat terhadap pembentukan peraturan daerah agar tidak bertentangan dengan undang-undang nasional, hal yang sedikit berbeda dengan otonomi daerah di Indonesia yang cukup luas di bawah kerangka UU.<sup>6</sup>

Di Jepang, dua majelis memiliki peran seimbang dalam legislatif dan aturan konstitusional ketat, sedangkan di Indonesia, DPR memegang peran dominan dan koordinasi dengan presiden sangat penting. Namun, kedua negara menempatkan fungsi legislatif untuk mengatur, mengawasi, dan menetapkan kebijakan hukum demi kepentingan publik.

#### IV. Kesimpulan

Perbandingan peran lembaga legislatif dalam proses pembentukan undang-undang antara Indonesia dan Jepang menunjukkan perbedaan signifikan yang berakar pada struktur dan sistem politik masing-masing negara. Indonesia menggunakan sistem legislatif tunggal dengan DPR sebagai lembaga utama yang berkolaborasi dengan Presiden dalam proses legislasi. DPR memiliki fungsi legislatif, pengawasan, dan anggaran yang kuat, dengan partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembuatan undang-undang. DPD berperan sebagai wakil daerah dengan fungsi konsultatif dan pengajuan aspirasi daerah. Di sisi lain, Jepang mengadopsi sistem bikameral yang terdiri dari Majelis Rendah dan Majelis Tinggi, yang memberikan mekanisme checks and balances lebih efektif dalam proses pembentukan undang-undang. Meskipun Perdana Menteri berasal dari Diet, proses legislasi relatif independen dari eksekutif. Majelis Rendah memegang peranan dominan jika terjadi perbedaan dengan Majelis Tinggi. Sistem ini memberikan keseimbangan kekuasaan legislatif dan mengawasi eksekutif secara lebih ketat. Selain itu, konstitusi Jepang memberi batasan yang jelas dalam pembuatan peraturan daerah agar tidak bertentangan dengan undang-undang nasional, berbeda dengan otonomi daerah yang lebih luas di Indonesia. Kedua

---

<sup>6</sup> Marlyn J Alputila, "P-Issn: 2339-1693 e-Issn: 2580-2461," n.d., 22-35.

negara menempatkan lembaga legislatif sebagai pilar penting dalam menetapkan, mengatur, dan mengawasi kebijakan hukum untuk kepentingan publik. Perbedaan utama terletak pada sistem legislatif tunggal versus bikameral dan hubungan legislatif eksekutif yang mencerminkan konteks politik dan sejarah masing-masing negara. Pemahaman mendalam tentang perbedaan dan persamaan ini memberikan wawasan penting bagi pengembangan sistem legislatif yang efektif dan demokratis.

### Ucapan Terima Kasih

Pertama-tama kami mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan yang maha esa, Mahasiswa Hukum Unesa yang telah mau berkolaborasi dengan kami dalam pembuatan artikel ilmiah ini, dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu Adhitya Widya Kartika S.H., M.H. selaku dosen pembimbing kami dalam mata kuliah Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang telah memberikan arahan dan petunjuk kepada kami semua sehingga kami dapat menyelesaikan artikel ilmiah ini dengan baik.

### Referensi

- Abraham, Yabes, Hau Wele, Yosef Mario Monteiro, Rafael Rape Tupen, Rancangan Undang-undang, Anggaran Pendapatan, and Negara Apbn. "Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pembentukan Undang- Undang Universitas Nusa Cendana," no. 3 (2024).
- Alputila, Marlyn J. "P-Issn: 2339-1693 e-Issn: 2580-2461," n.d., 22-35.
- Anwar, Saiful. "Peran Dan Tanggung Jawab Lembaga Legislatif Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia" 2 (2024): 330-46.
- Hukum, D A N, and Yang Responsif. "DEMOKRASI DELIBERATIF INDONESIA : KONSEP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM," no. 2 (2016).
- Salsabila, Mutiara, Bagas Dermawan, Retdian Tarissaputra, and Administrasi Publik. "Menganalisis Perbandingan Administrasi Publik Pada Negara" 3, no. 8 (2024): 321-29.